

**TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA TENTANG
WEWENANG ANGGOTA MILITER DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

Oleh:

TAUFIK NURHIDAYAT

202010117002



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA
TENTANG WEWENANG ANGGOTA MILITER
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM
TERHADAP WARGA SIPIL YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA.

Nama Mahasiswa : TAUFIK NURHIDAYAT

Nomor Induk Mahasiswa : 202010117002

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, Januari 2024


MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Edi Saputa Hasibuan, S.H., M.H

NIDN : 0313046804


Nina Zainab, S.H., M.H

NIDN : 0303037904

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA
TENTANG WEWENANG ANGGOTA
MILITER DALAM MEMBERIKAN BANTUAN
HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA.

Nama Mahasiswa : TAUFIK NURHIDAYAT

Nomor Induk Mahasiswa : 202010117002

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : **30 Januari 2024**

Jakarta, 7 Februari 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : **Dr. Edi Saputa Hasibuan, S.H., M.H**

NIDN. 0313046804

Penguji I : **Nina Zainab, S.H., M.H**

NIDN. 0303037904

Penguji II : **Ofis Rikardo, S.H., M.H**

NIDN. 0302058402

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H

NIDN . 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA
TENTANG WEWENANG ANGGOTA
MILITER DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN HUKUM TERHADAP
WARGA SIPIL YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA.

Nama Mahasiswa : TAUFIK NURHIDAYAT

Nomor Induk Mahasiswa : 202010117002

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Acara Pidana Tentang Wewenang Anggota Militer Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Warga Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana.*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



TAUFIK NURHIDAYAT

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAUFIK NURHIDAYAT

NPM : 202010117002

TTL : Ciamis, 28 November 1959

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA TENTANG WEWENANG ANGGOTA MILITER DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



TAUFIK NURHIDAYAT

v

ABSTRAK

Pada 5 Agustus 2023, Mayor Dedi bersama 31 anggota prajurit TNI mendatangi Polrestabes Medan karena keponakannya Ahmad Rosyid Hasibuan yang ditahan atas tuduhan melakukan pemalsuan tanda tangan dalam transaksi jual beli tanah. Sebagai anggota keluarga, Mayor Dedi Hasibuan kemudian berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada Ahmad. Akan tetapi, tindakannya mendatangi Polres tersebut kemudian dipandang sebagai tindakan intimidasi dan melanggar kewenangan TNI dalam pemberian bantuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kewenangan anggota militer memberikan bantuan hukum kepada warga sipil yang melakukan tindak pidana dalam peradilan umum sesuai UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan batasan wewenang anggota militer dalam memberikan bantuan hukum berdasarkan hukum peradilan militer.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menjelajahi keterbatasan wewenang anggota militer dalam memberikan bantuan hukum kepada warga sipil yang terlibat dalam kasus pidana di yurisdiksi umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP tidak mengatur secara spesifik mengenai wewenang anggota militer dalam memberikan bantuan hukum terhadap warga sipil yang melakukan tindak pidana dalam peradilan umum, kewenangan anggota militer dalam memberikan bantuan hukum kepada warga sipil terbatas hanya sebatas pendampingan di luar proses pengadilan. Batasan wewenang anggota militer dalam memberikan bantuan hukum berdasarkan hukum peradilan militer dapat dilihat dari SEMA No. 2 Tahun 1971 dan PP No. 94 Tahun 2021. Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1971 dan PP No. 94 Tahun 2021, anggota militer dilarang menjadi penasihat hukum di pengadilan umum tanpa izin dari atasan. Kewenangan anggota militer dalam memberikan bantuan hukum hanya terbatas pada pendampingan di luar proses pengadilan sesuai prosedur internal TNI.

Kata kunci: Mayor Dedi Hasibuan, KUHAP Militer, Bantuan Hukum

ABSTRACT

On August 5, 2023, Major Dedi, along with 31 TNI soldiers, visited the Medan City Police Headquarters regarding his nephew Ahmad Rosyid Hasibuan, who was detained on charges of forging signatures in a land transaction. As a family member, Major Dedi Hasibuan then sought to provide legal assistance to Ahmad. However, their visit to the police station was later perceived as an act of intimidation and a violation of the TNI's authority in providing legal assistance. This research aims to examine the authority of military personnel to provide legal assistance to civilians accused of crimes in the general court according to Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHAP) and the limitations of military personnel in providing legal assistance based on military justice.

This study employs a normative juridical research method to explore the limitations of military personnel's authority in providing legal assistance to civilians involved in criminal cases within the civilian jurisdiction.

The research findings indicate that although Law No. 8 of 1981 concerning KUHAP does not specifically regulate the authority of military personnel to provide legal assistance to civilians accused of crimes in the general court, the authority of military personnel in providing legal assistance to civilians is limited to accompanying them outside the trial process. The limitations of the authority of military personnel in providing legal assistance based on military justice can be seen in Supreme Court Regulation (SEMA) No. 2 of 1971 and Government Regulation (PP) No. 94 of 2021. According to SEMA No. 2 of 1971 and PP No. 94 of 2021, military personnel are prohibited from acting as legal advisors in the general court without permission from superiors. The authority of military personnel to provide legal assistance is limited to accompanying individuals outside the trial process in accordance with internal TNI procedures.

Keywords: *Major Dedi Hasibuan, Military Criminal Procedure Code (KUHAP Militer), Legal Assistance*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul “TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA TENTANG WEWENANG ANGGOTA MILITER DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. R.R Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H selaku Pembimbing Materi
5. Nina Zainab, S.H., M.H Selaku Pembimbing Teknis
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.
8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

9. Istri, anak, menantu dan cucu yang tersayang yang telah mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.5. Kerangka konseptual	9
1.6. kerangka Teoritis	11
1.7. Kerangka Pemikiran	16
1.8. Penelitian terdahulu	17
1.9. Metode Penelitian	22
1.10. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tindak Pidana	27
2.2. Hukum Acara Pidana	33
2.2.1. Tujuan Hukum Acara Pidana	34
2.2.2. Asas-asas Hukum Acara Pidana	35
2.3. Bantuan Hukum	42
2.4. Pengadilan Militer	46
BAB III OBJEK PENELITIAN	
3.1 Kasus Posisi Mayor Dedi Hasibuan	48

3.2 Analisa Hukum Aksi Mayor Dedi Hasibuan.....	51
-------------------------------------------------	----

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Wewenang Anggota Militer dalam memberikan bantuan hukum ke- Pada Warga Sipil yang melakukan Tindak Pidana Dalam Peradilan Umum Sesuai UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.....	61
4.2 Batasan Wewenang Anggota Militer dalam memberikan bantuan hu- kum berdasarkan Hukum Peradilan Militer.....	71

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	84
5.2 Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk almarhum orang tua saya yang telah membesarkan saya sampai saat ini menjadi orang yang berguna untuk negara dan bangsa. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada istri , anak , menantu dan cucu yang telah memberikan dorongan moril dan semangat serta semua anak yang ada di Indonesia agar selalu berjuang dan semangat dalam belajar demi masa depan yang cerah “.

Terima Kasih.